



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1335 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH AR-ROHMAN PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ar-rohman Palembang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**MEMUTUSKAN:**

- |            |                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AR-ROHMAN PALEMBANG.                                                                                    |
| KESATU     | : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.                     |
| KEDUA      | : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETIGA     | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.                                                                                                                                             |

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 03 November 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 355/TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
 AR-ROHMAN PALEMBANG

IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

|   |                                                  |                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Ar-rohman                                                                                                                                                                                |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 121216710006                                                                                                                                                                             |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jalan : Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Langgar No. 111 Rt. 04<br>Rw. 02<br>Desa/Kelurahan : 30 Ilir<br>Kecamatan : Ilir Barat II<br>Kabupaten/ Kota : Palembang<br>Provinsi : Sumatera Selatan |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Perguruan Islam Arrohman Palembang                                                                                                                                               |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Zulkifli Rassy, S.H., M.Kn., Nomor 01, Tanggal 1 November 2012                                                                                                                           |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-2194.AH.01.04.Tahun 2013                                                                                                                                                             |

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN



ALFAJRI ZABIDI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

**Nomor : NSM/MTsS/7106/2017**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Ar-rohman  
Alamat : Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Langgar No. 111 Rt. 04 Rw. 02  
Desa/Kelurahan : 30 Ilir  
Kecamatan : Ilir Barat II  
Kota/Kota : Palembang  
Provinsi : Sumatera Selatan  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Perguruan Islam Ar-rohman Palembang  
Akte Notaris Penyelenggara : Zulkifli Rassy, S.H., M.Kn., Nomor 01, Tanggal 1 November 2012  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-2194.AH.01.04.Tahun 2013  
Tanggal Pendirian : 2002

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Palembang, 03 November 2017

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK NDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI